



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembagian wilayah kerja/obyek pemeriksaan masing-masing Inspektur Pembantu telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan program pengawasan dan independensi serta obyektivitas pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas maka setiap obyek pemeriksaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pergantian pemeriksa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 38), diubah sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 AUG 2014

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

